



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat** berkantor di abupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/A-IJP/SKK/PDT-CG/I/2021 tanggal 06 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak punya pekerjaan tetap, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/09/1999, tertanggal 30 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - 4.1. Anak, lahir pada tanggal 10 Februari 2000;
 - 4.2. Anak, lahir pada tanggal 01 Juni 2003;
 - 4.3. Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat tidak suka jika Penggugat pergi dengan orang tua Penggugat, padahal Penggugat pergi bersama orang tua Penggugat karena ada



keperluan seperti membawa orang tua Penggugat untuk berobat atau ke tempat saudara Penggugat;

6.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.3. Tergugat tidak suka anak kandung Penggugat dan Tergugat bersekolah dengan dibiayai oleh orang tua Penggugat, padahal anak Penggugat dan Tergugat harus menjalani jenjang pendidikan, sementara Penggugat dan Tergugat tidak mampu membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat, tentunya Penggugat meminta tolong kepada orang tua Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, ketika itu Penggugat pergi menemani orang tua Penggugat ke kota Pekanbaru untuk mengunjungi rumah adik kandung Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan dua bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Hal 3 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "**Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan**". Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal 4 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*), dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka beralasan hukum anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "***pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya***". Dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

14. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum bersuami, dan terlebih lagi Penggugat merupakan pihak yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak-anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;



15. Bahwa oleh karena sewaktu-waktu Tergugat dapat melihat, menjenguk, dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015, yang dikhawatirkan Tergugat tidak akan mengembalikan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat, apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 25/SK/1/2021 tanggal 7 Januari 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu



Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara telah dilaksanakan proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 Februari 2021, proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tulis pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar.
3. Bukan berpisah, tetapi meninggalkan rumah ke tempat orang tuanya tanpa pamit atau ngomong ke saya.
4. Benar atas pernikahan saya dan istri saya dikaruniai 3 orang anak.
 - 4.1 MUHAMMAD AFANDI bin SUPRIANTO lahir 10 Februari 2000;
 - 4.2 ARDI SYAHPUTRA bin SUPRIANTO lahir 01 Juni 2003;
 - 4.3 MUHAMMAD AZZAM RAMADIAN bin SUPRIANTO lahir 06 Juni 2015NB : anak kami yang pertama sekarang bekerja di Kalimantan, sedangkan anak kami yang kedua dan ketiga dipaksa untuk tinggal di rumah orang tua istri saya.
5. Tahun 2005 saya bukan berselisih paham atau pun bertengkar sama istri saya, tetapi saya menanyakan upah/gaji saya kepada ibu mertua saya tentang kerjaan saya di kebun Rambung (Kebun Karet) dan kebun kelapa sawit ibu mertua saya. Selama tahun 1999 hingga 2005 perselisihan terjadi dengan ibu mertua saya.



Untuk mengatasi kebutuhan ekonomi rumah tangga saya, saya sejak lajang sudah punya kebun sawit seluas 2 Ha hasil panen per sepuluh hari rata-rata 1,400 KG (satu ton empat ratus kilo). Maaf bapak mertua saya tidak punya keputusan dalam rumah tangganya, jadi saya tidak pernah punya masalah sama bapak mertua saya, dengan kejadian ini bukan gaji yang saya dapat malah istri saya yang ditahan dirumah mertua saya kira-kira 40 hari lamanya.

Atas saran tetangga-tetangga saya juga karena demi anak akhirnya saya jemput istri saya untuk pulang kerumah.

6. –

6.1 saya bukan tidak suka istri saya pergi mengobati orang tuanya, yang saya tidak suka istri saya kalau keluar / pergi dari rumah tidak pamit atau ngomong ke saya. Masalah mengantarkan berobat orang tua istri saya. Sejak dulu bila saya diajak pergi kemanapun oleh istri saya, saya selalu ikut tetapi sejak bulan oktober 2020 saya banyak tidak sempat bila diajak pergi

6.2 bila masalah nafkah belanja, sejak pengantin baru semua penghasilan saya, ya istri saya yang memegang atau pun yang mengaturnya, mungkin karena tidak ada komunikasi antara saya dan istri saya semuanya habis. Dan mulai tahun 2019 masalah belanja saya jatah menurut kebutuhan. Bila istri saya bekerja sebagai buruh tani, dimana??
Kerjanya apa??

Semua masyarakat tau kalau setiap pagi istri saya menderes rambung orang tuanya, tetapi secara ekonomi rumah tangga saya tidak pernah tau apakah istri saya digaji atau tidak, istri saya tidak pernah membicarakan masalah kerjanya dan saya tidak pernah bertanya tentang kerjanya di luar rumah. Ini terjadi sejak manten baru, awalnya saya tidak suka, tetapi yang selalu menjawab dan marah-marah ibu mertua saya. Karena saya malas rebut saya biarkan saja, namun saya sebagai suami belum pernah menyuruh istri untuk mencari nafkah.

Hal 8 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



6.3 Anak saya tiga, anak pertama sudah bekerja, selama menyekolahkan anak dari mulai tingkat paling bawah saya sebagai orang tua tidak pernah bergantung pada siapapun. Jangankan anak sendiri, anak orang lain pernah saya rawat dan saya sekolahkan sampai tingkat SMA.

7. November 2020 saya tidak bertengkar dengan istri saya. Malam itu antara jam 20.00 WIB ibu mertua saya bersama adik ipar istri saya datang ke rumah saya, sepulang dari bepergian. Dari banyak pembicaraan akhirnya terjadi salah pendapat dan adu mulut. Intinya saya tidak suka bila anak saya Azzam di bawa mereka pergi apalagi tidak ngomong/pamit, akhirnya mereka pun pulang istri saya tetap dirumah.
8. Tanggal 12 Desember 2020 jam 23.00 WIB istri saya belum pulang ke rumah di tempat orang tuanya bersama Azzam karena merasa ngantuk saya tutup semua pintu dan saya matikan semua lampu dalam rumah. Tidak lama istri saya pulang bersama Azzam. Saya perhatikan mereka lewat jendela kaca rumah saya, karena tidak memanggil pintu pun tidak saya buka. Akhirnya istri saya memutar balik arah sepeda motor dan pergi lagi, mungkin ke rumah orang tuanya lagi. Sejak saat itu istri saya tidak pulang kerumah.
9. Baik keluarga istri saya maupun saudara saya yang ada di Simpang Kanan, belum mengetahui/belum dengar bila persoalan saya dan istri sudah di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tetapi kalau istri saya di rumah orang tuanya mereka semua sudah dengar. Sepulang dari siding yang pertama, malam hari saya bertamu ke semua rumah saudara istri saya, mereka semua saya tanyai jawabanya sama mereka tidak tau dan tidak diberi tau. Intinya saya dan istri saya belum pernah sidang keluarga, apalagi membahas rumah tangga saya.
- 10.–
- 11.–
- 12.–
13. Saya tidak kabulkan gugatan cerai istri saya dan saya tidak akan menyerahkan semua anak-anak saya kepada siapapun, yang ada hanya



biarkan anak-anak saya tetap tinggal di rumah yang sudah saya sediakan, dan kedua orang tua wajib melindungi, membesarkan, mendidik mereka hingga mereka sudah tidak mau tinggal bersama orang tuanya karena punya kehidupan sendiri.

14. Istri saya memang berakal sehat, tetapi saya sebagai suaminya selama 20 tahun menilai istri saya belum merdeka karena masih dalam kekuasaan pengaruh ibunya. Gugatan cerai yang dilakukan istri sayapun belum tentu itu benar-benar dari hati nurani istri saya.

15. Sebagai orang tua (Ayah) saya tidak mau dibatas-batasi oleh siapapun dalam melihat, memegang, mendidik, menafkahi sekaligus menyongsong masa depan anak saya, nyawa pun rela saya korbankan demi anak-anak saya.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat meminta putusan sebagai berikut:

1. saya tidak kabulkan gugatan cerai istri saya.
2. Saya tidak talak istri saya
3. Saya menetapkan semua anak-anak saya tinggal di rumah yang telah saya sediakan kecuali setelah mereka besar nanti atau sudah punya masa depan sendiri.

Bahwa, terhadap jawaban tersebut di atas Penggugat menyampaikan replik secara tulisan tertanggal 15 Februari 2021 yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tulisan tertanggal 22 Februari 2021 yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 455/09/1999 tanggal 30 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bukti surat

Hal 10 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azzam Rahmadian Nomor 1407-LT-080220190053 tertanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Bagio**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 1999;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
 - Setelah berpisah Penggugat tinggal bersama orangtuanya

Hal 11 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;

- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, namun keluarga yang lain telah menasihati Penggugat agar mau rukun Kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil bernama Muhammad Azzam Rahmadian sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak-anaknya, Adapun marah biasa dan masih wajar ketika anaknya nakal;
- Selama berpisah Tergugat tidak ada menjenguk anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada nafkah dari Tergugat atau tidak tapi yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah orang tua Penggugat;

2. **Sarino**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 1999;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekali;

Hal 12 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak berkenan disuruh oleh orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Setelah berpisah Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, namun keluarga yang lain telah menasihati Penggugat agar mau rukun Kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil bernama Muhammad Azzam Rahmadian sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak-anaknya, Adapun marah biasa dan masih wajar ketika anaknya nakal;
- Selama berpisah Tergugat tidak ada menjenguk anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada nafkah dari Tergugat atau tidak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari cetak foto, merupakan bukti elektronik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi SIM Bi Umum (Surat Izin Mengemudi) dan Kartu MPM Finance atas nama Suprianto, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, T.2;

3. Fotokopi Surat Kuasa atasnama Marino dan Suprianto, telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Hak Milik tanah atas nama Suprianto Nomor 766 tertanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir, tidak bermeterai cukup, tidak dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi Emas Tumbang atas nama Suhardi dan Suprianto tertanggal 19 Desember 2007, tidak bermeterai cukup, tidak dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.5;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya yakni keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 14 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa gugatan perceraian dan hadhanah (hak asuh anak) ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menempuh prosedur mediasi namun berdasarakan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal 15 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan kelahiran telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana



ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang peristiwa lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat tentang anak Penggugat yang lahir selama pernikahan dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak mengetahui masalah nafkah dari Tergugat selama berpisah tersebut, pihak keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, sudah tidak ada komunikasi dan saksi tidak mengetahui masalah nafkah dari Tergugat selama berpisah tersebut, pihak keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Hal 17 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya belum diketahui secara pasti karena semuanya saksi Penggugat hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, namun demikian majelis hakim berpendapat, kualitas para saksi Penggugat tersebut beserta semua keterangan-keterangannya terkait ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlepas apapun itu penyebabnya, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.1) berupa fotokopi cetak foto, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan tentang pekerjaan sehari-hari Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang telah memenuhi syarat formil bukti surat namun memerlukan keterangan dari ahli untuk menjelaskan keautentikannya atau setidaknya bukti lain yang mendukung bukti tersebut untuk memenuhi syarat bukti secara materil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) berupa fotokopi Fotokopi SIM Bi Umum (Surat Izin Mengemudi) dan Kartu MPM Finance atas nama Suprianto telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil tidak dapat menjelaskan apapun atau tidak berhubungan sama sekali dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.3) berupa Fotokopi Surat Kuasa atasnama Marino dan Suprianto, telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut menerangkan peristiwa pemeberian kuasa terhadap Tergugat untuk mengelola sebuah lahan milik Marino sehingga menerangkan pekerjaan sehari-hari Tergugat lainnya. bukti



tersebut belum memenuhi syarat formil sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.4) berupa Fotokopi Surat Hak Milik tanah atas nama Suprianto Nomor 766 tertanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir dan bukti (T.5) berupa Fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi Emas Tumbang atas nama Suhardi dan Suprianto tertanggal 19 Desember 2007, kedua bukti tersebut tidak bermeterai cukup, tidak dinazegelen dan tidak ditunjukkan aslinya, bukti tersebut menerangkan kepemilikan sebuah lahan tanah atas nama Tergugat yang bertujuan membuktikan bahwa Tergugat mampu secara ekonomi. bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 September 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten rokan Hilir, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak akur dengan orangtua Penggugat, namun keluarga yang lain telah menasihati Penggugat agar mau rukun Kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil kemudian hal tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mensihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap menginginkan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat

Hal 20 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan terhadap Tergugat sebagai suaminya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan”

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه إذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran

Hal 21 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini juga memohon agar Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) si anak sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah menentukan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah *hadhanah* ibunya dan setelah anak *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang

Hal 22 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015 (5 tahun 9 bulan) masih tergolong kepada anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh dan dekat serta nyaman dengan Penggugat sebagai ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya sehingga akan lebih baik jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/hadhanah anak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap

Hal 23 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir pada tanggal 06 Juni 2015, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kondisi kesehatan dan pendidikan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

Hal 25 dari 25 hal Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)